

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah ketika masyarakat ingin meminjam uang untuk modal usaha penanaman tembakau maka masyarakat biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada orang yang mempunyai banyak uang biasanya orang tersebut adalah orang yang merantau di Malaysia atau Arab Saudi atau seorang pengusaha kaya yaitu dengan menjaminkan sawahnya dan kemudian sawah tersebut diambil manfaatnya dengan sepengetahuan orang yang menggadaikan sawah tersebut.
2. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau diperbolehkan dalam hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat gadai, selanjutnya ditinjau dari *maslahah* dan *mafsadah*-nya diperbolehkan jika untuk perawatan sawah tersebut, karena jika tidak ditanami maka sawah tersebut tidak subur lagi atau kurang lebih banyak manfaatnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi *ra>hin* hendaknya tetap menjalankan gadai sesuai dengan aturan agama Islam atau tata cara gadai dan tetap memenuhi janji mengembalikan pinjaman tersebut.
2. Bagi *murtahin* dalam meminjamkan uang tersebut tetap berniat untuk tolong menolong orang yang membutuhkannya dan tetap merawat barang tersebut menurut aturan gadai yang telah di tetapkan oleh ajaran agama Islam.